

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Prinsip dasar negara hukum secara sederhana adalah segala bentuk penyelenggaraan pemerintahan haruslah berlandaskan pada hukum dan hukum memegang peranan yang sentral bagi kehidupan warga negara. Selanjutnya dalam pasal 28B ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagi atas daerah-daerah itu di bagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota itu mempunyai Pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang. Didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak secara eksplisit menyebutkan tentang desa akan tetapi pengertian desa bisa di temukan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa desa adalah desa adat yang atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia.

Pemerintahan desa merupakan unit terkecil pada struktur pemerintahan daerah, pemerintahan desa memiliki tugas dan kewenangan tersendiri sebagaimana diatur melalui peraturan perundang-undangan. Keberadaan

aparatus desa yang dan segala tugasnya, menduduki posisi yang sangat penting karena sebagai organ pemerintahan yang paling bawah mengetahui secara pasti segala kondisi dan permasalahan yang ada di wilayahnya, maka input pada pemerintah kecamatan yang menyangkut berbagai keterangan dan informasi sangatlah dibutuhkan dalam pengambilan kebijaksanaan daerah maupun nasional untuk kebutuhan pembangunan secara menyeluruh. Pada Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Ayat (1) menyatakan bahwa kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Sedangkan ayat (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa.

Kewenangan tersebut dilakukan agar pemerintahan terciptanya keseimbangan dalam masyarakat desa. Pengangkatan dan pemberhentian perangkat dilakukan harus sesuai dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 . Dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Pasal 1 Angka 3 menjelaskan bahwa pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Perangkat desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan

unsur kewilayahan. pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa seharusnya tunduk pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017. Hal ini demi memastikan Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dilakukan secara teruji dan terukur.

Proses/tahapan pemberhentian perangkat desa oleh kepala desa, yang diatur dalam UU desa mengatur secara garis umum sehingga diperlukan pengaturan yang lebih rinci mengenai pengangkatan maupun pemberhentian. hal ini bisa dilihat dalam permendagri tersebut di atas agar tidak terjadi kesewenangan oleh pejabat desa atau kepala itu sendiri. Untuk mengantisipasi hal ini maka Permendagri sebagai jawaban atau sebagai landasan agar kepala desa tidak sewenang-wenang mengangkat dan memberhentikan perangkat desa. Mekanisme Pemberhentian tersebut didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 dibuat sebagai tolak ukur agar mejaminan kepastian hukum bagi masyarakat kecil dapat terwujud terutama masyarakat di desa agar tidak menimbulkan kerugian bagi para perangkat desa dalam menjalankan tugas. Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa semata-mata bukan hanya demi efektifitas penyelenggaraan pemerintahan

desa tetapi sekaligus pada prinsipnya yang tertuang dalam UU Desa bahwa harus menjamin kepastian hukum bagi masyarakat terlebih sebagai perlindungan agar hak-hak perangkat desa bisa terjamin. Peristiwa pemberhentian perangkat desa merupakan salah satu kewenangan kepala desa untuk mengangkat dan memberhentikan tetapi harus memperhatikan prosedur atau syarat yang ditentukan agar terpenuhi. Sebagaimana diatur di dalam Pasal 5 ayat 1 menyebutkan bahwa Perangkat Desa berhenti karena:

- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaan sendiri; dan
- c. Diberhentikan.

Ayat 2 berbunyi bahwa Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud huruf c karena:

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun
- b. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
- c. Berhalangan tetap;
- d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan

Ayat 3 menyebutkan Pemberhentian Perangkat Desa Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

Ayat 4 menjelaskan bahwa Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain.

Ayat 5 menyebutkan juga bahwa Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan Pemberhentian Perangkat Desa.

Pada Ketentuan pasal 5 ayat 6 yang pada intinya menjelaskan bahwa perangkat boleh diberhentikan oleh kepala desa berkonsultasi/dengan sepengetahuan dengan camat. Apabila prosedur atau syarat-syarat ini dilanggar bukan hanya menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat tetapi juga melanggar hak-hak masyarakat terutama berkaitan dengan prosedur pemberhentian perangkat desa oleh kepala desa. Desa merupakan unit terkecil dalam struktur pemerintahan memiliki tugas dan kewenangan selayaknya yang termuat dalam peraturan perundang-undangan. Tentunya desa sebagai pemerintah yang paling kecil dalam mengeluarkan sebuah keputusan haruslah juga memperhatikan syarat- syarat yang termuat dalam peraturan perundangan-undangan baik itu secara substantif maupun prosedural. Untuk saat ini, fenomena pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa sedang marak-maraknya terjadi. Hal ini sebagaimana terjadi di Desa Motaulun Kecamatan Malaka Barat Kabupaten Malaka Provinsi Nusa Tenggara Timur. Namun untuk mengetahui lebih lanjut mengenai proses pemberhentian yang dilakukan apakah sudah sesuai dengan mekanisme/koridor hukum yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian

Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 terutama dalam pasal 5 ayat 6 tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut dalam melengkapi tugas akhir. Oleh karena itu tulisan ini diberi judul **“Prosedur Pemberhentian Perangkat Desa Oleh Kepala Desa Di Desa Motaulun Kecamatan Malaka Barat Kabupaten Malaka Di Tinjau Dari Permendagri No 67 Tahun 2017”**

1.2. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang maka penulisan akan merumuskan masalah sebagai berikut :

Bagaimana prosedur pemberhentian perangkat desa oleh kepala desa di Desa Motaulun sudah sesuai dengan pasal 5 ayat 6 Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui Bagaimana prosedur pemberhentian perangkat sudah sesuai dengan pasal 5 ayat 6 yang di tuangkan dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan juga mampu memberikan manfaat yaitu:

a) Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan dibidang hukum tata negara, secara khususnya

mengenai prosedur pemberhentian perangkat desa yang termuat dalam pasal 5 ayat 6.

b) Manfaat Praktis

1. Bagi peneliti

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan sebagai sumber pengetahuan mengenai prosedur pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

2. Bagi Masyarakat

Untuk menambah wawasan, pengetahuan dan pedoman selanjutnya khususnya bagi perangkat desa mengenai pengangkatan dan pemberhentian